



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo, beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 27 Dukuh Lebak Wetan RT01/RW06, Desa Sukolilo Kec. Sukolilo, Kab. Pati, dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasanya Rosyida Oktarina, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 542-KC-VIII/MKR/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

1. Joko Santosa, tempat tanggal lahir Pati, 12 Maret 1976, jenis kelamin laki laki, tempat tinggal Dk. Pesanggrahan Desa Sukolilo RT. 001 RW. 009, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat I,
2. Rismi Nur Widiyawati, tempat tanggal lahir Sleman, 3 Maret 1975, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dk. Pesanggrahan Desa Sukolilo RT. 001 RW. 009, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Sucokro, tempat tanggal lahir Pati, 24 September 1992, jenis kelamin, laki-laki, tempat tinggal Dk. Misik Desa Sukolilo RT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/RW 005 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,  
pekerjaan, pelajar/mahasiswa, selanjutnya disebut Turut  
Tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.GS/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20018DTO/5946/01/2020**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, sebesar Rp. 4.505.000,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.125.000,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.380.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 17 Februari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Para Tergugat mengajukan perpanjangan jangka waktu selama waktu 58 (Lima Puluh Delapan) bulan, terdiri dari pembayaran bunga 12 (Dua Belas) bulan dan 46 (Empat Puluh Enam) bulan tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada penggugat sebesar Rp. 4.447.500 yang terdiri dari:
- Angsuran pokok sebesar Rp. 3.125.000,-
  - Angsuran bunga sebesar Rp. 1.322.500,-
- d. Para Tergugat mengajukan perpanjangan jangka waktu selama waktu 60 (Enam Puluh) bulan, terdiri dari pembayaran bunga 12 (Dua Belas) bulan dan 48 (Empat Puluh Delapan) bulan tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada penggugat sebesar Rp. 4.317.300 yang terdiri dari:
- Angsuran pokok sebesar Rp. 2.994.800,-
  - Angsuran bunga sebesar Rp. 1.322.500,-
- e. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02483 /Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Rismi Nur Widiyawati, dengan luas 68 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 02150/Sukolilo/2018 tanggal 03 Juli 2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05634/ Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Sucokro, dengan luas 6.914 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No.05251/Sukolilo/2019 tanggal yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang

Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **Surat Pengakuan Hutang Nomor:**

**PK20018DTO/5946/01/2020**, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.317.300,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.994.800,-

Angsuran bunga sebesar Rp 1.322.500,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Maret 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp. 179.024.832,-(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah ) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.142.020.550,-

Tunggakan Bunga Rp.37.004.282,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan Pertama No. B.72/UNIT/X/2022
  - b. Surat Peringatan Kedua No. B.74/VI/5946/11/2022
  - c. Surat Peringatan Ketiga No. B. 08/KC-RO-SMG/AMU/02/2023
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20018DTO/5946/01/2020** yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 179.024.832,-  
Tunggakan Pokok Rp.142.020.550,-  
Tunggakan Bunga Rp.37.004.282,-
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK20018DTO/5946/01/2020** tanggal 17 Januari 2020.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK20018DTO/5946/01/2020**.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.179.024.832 ,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## Subsidiar:

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan kepada Turut Tergugat Nomor 24/Pdt.GS/2023/PN Pti., tanggal 27 Februari 2023, 3 Maret 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg  
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil  
gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor :  
PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020,  
diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang (Kuitansi Pencairan Kredit) tanggal 17  
Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah  
NIK.3318011203760006 tanggal 11-07-2012 atas nama Joko Santosa,  
diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah  
NIK.3318014303750012 tanggal 11-07-2012 atas nama Rismi Nur  
Widiyawati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah  
NIK.3318012409920001 tanggal 02-05-2016 atas nama Sucokro, diberi  
tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02483, Desa Sukolilo,  
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Rismi Nur Widiyawati,  
diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05634 Desa Sukolilo,  
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Sucokro, diberi tanda  
P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Penerimaan Bukti  
Agunan, diberi tanda P-8;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17/1/2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi hasil cetak Rekening Koran No Rekening 594601065786103 Last stst 6/02/2023 atas nama Joko Santosa, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi hasil cetak Payoff Report Printing atas nama Joko Santosa CIF Nomor : J837964, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Peringatan Pertama No. B.72/UNIT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Peringatan Kedua No. B.74/VI/5946/11/2022 tanggal 01 November 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Peringatan Ketiga No. B. 08/KC-RO-SMG/AMU/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:



## 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu:

### a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

### b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

### c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau



boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

### 3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

### 4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020 (Vide bukti P-1), tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II, sehingga menurut Hakim surat bukti P-1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Tergugat I telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal.2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, hutang akan dilunasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020, sejak bulan Maret 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp. 179.024.832,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tunggakan Pokok Rp. 142.020.550,-
- b. Tunggakan Bunga Rp. 37.004.282,-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. B.72/UNIT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 (vide bukti P-12), Surat Peringatan Kedua No. B.74/VI/5946/11/2022 tanggal 01 November 2022 (vide bukti P-13) dan Surat Peringatan Ketiga No. B. 08/KC-RO-SMG/AMU/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 (vide bukti P-14);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hutang Tergugat I yang macet, Penggugat telah mendalilkan sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

Menimbang bahwa tidak ternyata terhadap Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020, tidak disertakan sebagai bukti surat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan: "*Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya*", tidak dapat dibuktikan, sehingga hakim perlu memberikan pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, hutang akan dilunasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat I dan tergugat II terlambat memenuhi prestasinya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun karena jangka waktu pelunasan sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2020 baru berakhir pada tanggal 17 Januari 2024, sehingga Tergugat I dan Tergugat II belum bisa dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 4 dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 5 juga harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK20018DTO/5946/01/2020** tanggal 17 Januari 2020.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Budi Aryono, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa hadirnya

Turut Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

ATK Rp 50.000,00

PNBP Pendaftaran Rp 30.000,00

Panggilan Rp 320.000,00

PNBP Panggilan Rp 40.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)